



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RANCANGAN STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN MUNGKA
TAHUN 2025-2029**

Padang Loweh, Agustus 2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	24
BAB III : TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029...	37
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.	40
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	43
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN ,SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	46
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	74
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kaidah kaidah Pelaksanaan.....	76
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra.....	77
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kantor Camat Mungka Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan.....	17
Tabel 2.2	Komposisi ASN Kantor Camat Mungka Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenjang Pendidikan.....	18
Tabel 2.3	Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai Kantor Camat Mungka.....	18
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Kecamatan Mungka Tahun 2023 dan 2024.....	19
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Mungka Tahun 2021-2025.....	21
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mungka Tahun 2021-2016	22
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	30
Tabel 2.8	Perumusan Isu Strategis Kecamatan Mungka.....	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kantor Camat Mungka Tahun 2025-2030.....	41
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Mungka.....	44
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Mungka.....	45
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025-2030.....	48
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025-2029.....	60
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pemabangunan Daerah.....	74
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mungka Tahun 2025-2030.....	74
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Mungka Tahun 2025-2030.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	KeterkaitanRenstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	2
Gambar 1.2	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD.....	3
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Mungka.....	16
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD.....	38
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra.....	39
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Prangkat Daerah.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Mungka (Renstra Kecamatan Mungka) adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun di Kecamatan Mungka, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mungka yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai

Dalam penyusunannya, Renstra Kecamatan Mungka mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi ini memuat arahan terhadap pencapaian Asta Cita yang merupakan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dalam penyusunan Rencana pembangunan, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dapat dilihat pada skema di halaman berikut ini.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Resntra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber: *Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025*

Bagan di atas menggambarkan hubungan sistematis antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah dan sektoral. RPJMD berperan sebagai dokumen induk yang menjadi landasan strategis pembangunan daerah selama lima tahun. Dalam kerangka ini, RPJMD harus selaras dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan visi-misi kepala daerah, serta memperhatikan kondisi faktual dan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, bagan menjelaskan bagaimana RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan dokumen sektoral lainnya, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Proses ini menunjukkan adanya keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pendek, yang ditujukan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor.


Keterkaitan tersebut juga menggambarkan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga sektoral untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang efektif dan terukur. Dengan demikian, bagan ini menekankan bahwa RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul integratif bagi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di tingkat daerah.

Renstra Kecamatan Mungka disusun melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Kecamatan Mungka mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota serta juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program

pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan Camat Mungka untuk merumuskan program/kegiatan dalam Renstra Kecamatan Mungka.

Renstra Kecamatan Mungka selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Kecamatan Mungka yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan Renstra PD digambarkan dengan skema seperti gambar dibawah ini.(Gambar 1.2. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD)_pada halaman 3 Renstra Mungka_warna kuning)

Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 20

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mungka Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
 27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 74).

Selain peraturan perundang-undangan di atas terdapat juga Instruksi dan Keputusan Menteri yang juga merupakan dasar hukum penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Mungka ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan periode Tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Mungka sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Mungka. Selain itu, Renstra Kecamatan Mungka dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Mungka yang berisi program, kegiatan dan subkegiatan selama lima tahun ke depan.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025- 2029 untuk:

1. Memberikan informasi tentang gambaran pelayanan Kecamatan Mungka;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mungka;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) Kecamatan Mungka selama 5 (lima) tahun kedepan;
4. Menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara tertib dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025-2029 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar hukum penyusunan
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistemika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah;
 - 2.1.2 kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksi);
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan

- tupoksi);
- 2.1.4 Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah);
- 2.1.5 Mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan (jika ada)
- 2.1.6 Dukungan BUMD (jika ada)
- 2.1.7 Kinerja sama daerah yang menjadi tanggung jawaban perangkat daerah (jika ada)
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah
 - 2.2.2 Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
- 3.2 Strategis dan arah kebijakan

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab IV memuat:

- 3. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 2. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya, kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Selanjutnya, urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota di atas, seluruh Kecamatan, termasuk Kecamatan Mungka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah. Secara terperinci, Camat Mungka selaku pimpinan atau kepala Kecamatan Mungka, menyelenggarakan tugas, meliputi:

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.

A. Tugas dan Fungsi

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya, untuk melaksanakan tugas dimaksud Camat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- j. Pelaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diuraikan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Tanah Datar No. 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

B. Tugas pokok lain dari masing-masing unsur organisasi yaitu :

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat yang dipimpin Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, monitoring dan evaluasi serta laporan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan;
- k. Mengatur pelaksanaan layanan dibidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;
- l. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan;

- m. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- n. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan;
- o. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- p. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- r. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. Melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
- t. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara;
- u. Mengelola perencanaan dan program kegiatan;
- v. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup kecamatan;
- w. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan;
- x. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan kecamatan kepada Camat;
- y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- d. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. Melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana;
- k. Melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan data dan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum, program, kegiatan dan evaluasi;
- c. Mengkoordinir dan melaksanakan penyusunan rencana tahunan dan menengah;
- d. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai urusan yang menjadi kewenangan. Uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- f. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. Melakukan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- i. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- k. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- m. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- n. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- o. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Koramil;
- p. Membuat laporan kejadian yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban;
- q. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan nagari;
- r. Melakukan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- s. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
- t. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
- u. Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- v. Melakukan inventarisasi partai-partai politik di kecamatan;
- w. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Nagari

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari di amanahkan dengan tugas – tugas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari di tingkat kecamatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan nagari;
- f. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Nagari/Desa, dilakukan melalui :
 - 1) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - 2) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - 5) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 6) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - 7) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
 - 8) Fasilitasi pendayagunaan aset desa.
- h. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Nagari tentang APB Nagari/Desa;
- i. Memfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang kecamatan;
- j. Melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di kecamatan;
- k. Melakukan pemberdayaan organisasi perempuan;
- l. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6. Seksi Pelayanan Umum

Tugas seksi pelayanan umum adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati serta mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan umum. Uraian tugasnya adalah:

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mekoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- g. Melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- j. Menyiapkan data kependudukan tingkat kecamatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial bertugas menyelenggarakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah:


- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring program bantuan sosial;
- e. Melakukan pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pembinaan sektor pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya;
- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik sosial dan bencana alam;
- g. Melakukan pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan sosial budaya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi Kecamatan Mungka

Secara tegas kedudukan Camat selaku perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dijelaskan di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut.

Adapun Bagan Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Mungka



2.1.2 Sumber Daya

Secara konseptual, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya untuk menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam sebuah organisasi, SDM merupakan elemen penting yang berfungsi sebagai penggerak utama untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi sehingga diperlukan manajemen yang tepat agar pengelolaan SDM tersebut mampu menjadi faktor pengungkit dalam pencapaian kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks pemerintah sebagai organisasi publik, maka SDM yang dimaksud adalah SDM Apartur yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari: (a) Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; dan (b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Mungka sampai dengan keadaan 1 Januari 2025 berjumlah 10 orang, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kantor Camat Mungka
Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan

Golongan	Latar Belakang Pendidikan					Jumlah
	S3	S2	S1	DIII	SMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IV	-	1	1	-	-	2
III	-	-	5	2	-	7
II	-	-	-	1	-	1
I	-	-	-	-	-	-
PPPK	-	-	-	-	1	1
TK*	-	-	2	-	-	2
Total	-	1	8	3	1	13

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mungka Kondisi s/d Agustus 2025. *Tenaga Kontrak pada Kecamatan Mungka sedang dalam proses di BKN untuk menjadi PPPK Paruh Waktu

Berikut disajikan rekapitulasi PNS Kecamatan Mungka berdasarkan pendidikan pada akhir Tahun 2025:

Tabel 2.2
Komposisi ASN Kantor Camat Mungka
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenjang Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan	Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA/ Sederajat	Diploma III (D-III)	Strata 1 (S-1)	Strata 2 (S-2)	
1	Pembina (IV/a)	-	-	-	1	-	1
2	Pembina Tk.I (IV/b)	-	-	-	-	1	1
3	Penata Tk.I (III/d)	-	-	1	3	-	4
4	Penata (III/c)	-	-	1	-	-	1
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	-	-	2	-	2
6	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	-	-
7	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	-	-	-	-
8	Juru Muda (I/a)	1	-	-	-	-	1
9	PPPK	-	1	-	-	-	1
Jumlah		1	1	2	6	1	11

Sumber: *Data Bezzeting PNS Kecamatan Mungka Tahun 2025*

Selanjutnya, ketersediaan PNS yang menduduki jabatan struktural pada Kecamatan Mungka keadaan s.d. 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai Kantor Camat Mungka

No.	Nama Jabatan Struktural	Eselon	Status Jabatan	
			Terisi	Kosong
1	Camat	III.a	1	-
2	Sekretaris Camat	III.b	1	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan	IV.a	1	-
4	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	IV.a	1	-
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	IV.a	1	-
6	Kepala Seksi Pelayanan	IV.a	1	-
7	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	IV.a	1	-
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.b	1	-
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	IV.b	1	-
Jumlah			9	0

Sumber: *Data Bezzeting PNS Kecamatan Mungka Tahun 2025*

2.1.2.2 Prasarana dan Sarana

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Kecamatan Mungka adalah berupa peralatan atau sarana, prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mungka Tahun 2025 periode awal Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

Kecamatan Mungka Tahun 2023 dan 2024

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit	
2	Kendaraan roda 2 (dua)	10	Unit	
3	Gorden	2	Set	
4	Almari	9	Buah	
5	Ac	3	Buah	
6	Komputer/Laptop	19	Unit	
7	Printer	7	Buah	
8	Kipas Angin	2	Buah	
9	Karpet	-	Helai	
10	Lemari arsip	2	Buah	
11	Kursi rapat	50	Set	
12	Kursi kerja	10	Buah	
13	Meja Kerja	10	Set	
14	Meja rapat	1	Set	
15	Infocus	1	Set	
16	Kursi Tamu	4	Set	
17	Soud System	1	Set	
18	Genset Listrik	2	Set	

(Sumber: Pengelola Barang dan Asset Kecamatan Mungka)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024 tidak terjadi penambahan jumlah dan/atau nilai prasarana dan sarana (aset tetap) yang dimiliki Kecamatan Mungka sehingga perhitungan jumlah dan/atau nilai prasarana dan sarana (aset tetap) di Tahun 2024 sama dengan perhitungan nilai aset pada Tahun 2023.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja Camat Mungka berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2025.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 – 2025

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan guguk	Target SPM	Target IKD	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari		✓		%	100	66	72	90	90	50	50	71,41	90	90	50	76	99	100	100
5	Nilai AKIP		✓		Nilai	75	75	66	72	72	62,87	66,04	62,04	62,41	64,41	84	88	94	87	89
6	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		✓		Nilai	80	80	94	87	87	80	80	94	87	87	100	100	100	100	100

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mungka
Tahun 2021-2026

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BE LA NJ A DA ER AH	1.495.186.043	1.956.420.827	1.051.532.103	1.341.040.240	1.316.826.872	1.356.300.244	1.926.062.294	879.212.593	1.339.606.545	-	91%	98%	84%	99%	-	1.683.096.403	1.674.316.755

Berdasarkan data pada Tabel 2.5 di atas data rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2021 hingga 2024 (karena data tahun 2025 dan 2026 belum tersedia), dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Mungka menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022, rasio realisasi terhadap anggaran masing-masing berada pada angka 98%, yang masih dalam kategori cukup baik meskipun belum optimal. Tahun 2023 menunjukkan pencapaian maksimal, yaitu 84%, menandakan bahwa realisasi anggaran belum tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Sementara pada tahun 2024, rasio meningkat menjadi 99%, menandakan bahwa realisasi anggaran tepat sasaran sesuai dengan perencanaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian rasio anggaran dan realisasi tersebut. Pertama, prosedur atau mekanisme penganggaran yang tidak sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan dapat mengakibatkan sisa atau kekurangan anggaran. Kedua, jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program. Bila kapasitas perencana, pelaksana, dan pengawas rendah, maka program akan sulit terealisasi sesuai rencana. Ketiga, progres fisik dan administrasi pelaksanaan program berperan besar; keterlambatan pelaksanaan atau hambatan teknis seringkali menyebabkan rendahnya realisasi.

Dari sisi potensi, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kapasitas fiskal yang relatif stabil, dengan rata-rata anggaran dan realisasi yang tidak jauh berbeda setiap tahun. Namun demikian, permasalahan utama dalam pendanaan pelayanan Kecamatan Mungka masih berkisar pada ketepatan perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta kesiapan organisasi Kecamatan Mungka dalam menyerap anggaran secara optimal. Untuk itu, perlu peningkatan kapasitas SDM, sistem monitoring evaluasi yang ketat, dan perbaikan mekanisme penganggaran berbasis kinerja di Kecamatan Mungka di masa mendatang agar realisasi tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi pelayanan publik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Mungka terdiri dari :

1. Masyarakat, jenis pelayanan yang diberikan:
 - Layanan kependudukan dan pencatatan sipil berupa dispensasi nikah, perceraian, dan ahli waris
 - Layanan umum berupa: Pelayanan informasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberian rekomendasi
 - Layanan ketentraman dan ketertiban: Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta Penanggulangan bencana alam
 - Layanan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari a. Membina dan memfasilitasi kualitas hidup beragama dan kerukunan antar umat beragama. b. Membina dan memfasilitasi upaya pelestarian adat-istiadat, kebudayaan, dan kesenian lokal
2. Pemerintahan Nagari Jenin Pelayanan yang diberikan :
Fasilitasi penyusunan peraturan nagari dan peraturan wali

nagari, fasilitasi administrasi dan tata pemerintahan nagari, fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset nagari, fasilitasi pelaksanaan tugas wali nagari dan perangkat nagari, fasilitasi pelaksanaan pemilihan wali nagari, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUS Nagari, rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, koordinasi pendampingan nagari di wilayah kecamatan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

1. Masyarakat

Jenis pelayanan yang diberikan:

- Layanan kependudukan dan pencatatan sipil berupa dispensasi nikah dan perceraian, waris (mitra: Disdukcapil, Kantor Urusan Agama (KUA))
- Layanan umum berupa: Pelayanan informasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberian rekomendasi (Bapelitbangda, DPMD/N, Dinas sosial, Bagian Kesra pada Setda)
- Layanan ketentraman dan ketertiban: Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta Penanggulangan bencana alam (BPBD, Satpol PP, Damkar, Polsek, Koramil)
- Layanan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari a. Membina dan memfasilitasi kualitas hidup beragama dan kerukunan antar umat beragama. b. Membina dan memfasilitasi upaya pelestarian adat-istiadat, kebudayaan, dan kesenian lokal (mitra: Dinas sosial, Disparpora, LKAAM Kabupaten, Kemenag Kabupaten, BAZNAS).

2. pemerintahan nagari

Jenis pelayanan yang diberikan: fasilitasi penyusunan peraturan nagari dan peraturan wali nagari, fasilitasi administrasi dan tata pemerintahan nagari, fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset nagari, fasilitasi pelaksanaan tugas wali nagari dan perangkat nagari, fasilitasi pelaksanaan pemilihan wali nagari, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUS Nagari, rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, koordinasi pendampingan nagari di wilayah kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan dan pengamanan terhadap aset daerah, antara lain melalui mekanisme.

Deferred Prosecution Agreement yang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif.

A. Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan bernuansa birokratis

Dalam undang undang pelayan publik, institusi penyelenggara negara adalah salah satu penyeleng gara publik. Pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi tersebut berperan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur Penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah.

Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Kinerja pelayanan publik menjadi substansi nilai yang menjadi fokus utama penilaian dalam pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pe rilaku dan sikap dari aparatur pelayanan publik.

Jika diperhatikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan, maka permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Menurut Albre cht dan Zemke (1990), kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek aspek seperti bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang mengelola. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di kabupaten lima puluh kota masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

1) . Kurang responsif.

Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.

2) . Kurang informatif.

Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

3) . Terlalu Birokratis.

Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, hal ini menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Birokrasi pemerintah sering kali mendapat sorotan tajam dari warga atau masyarakat luas. Hal ini karena fungsi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya, yang semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan sikap profesional yang tinggi, justru menjadi salah satu titik lemah yang krusial dalam birokrasi pelayanan publik itu sendiri. Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan publik ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi pemerintah di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem politik yang

menempatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik kekuasaan daripada sebagai agen pelayanan publik.

B. Perlunya regulasi yang efektif

Regulasi adalah proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau regulator untuk mencapai tujuan bersama dan men jaga keamanan serta ketertiban masyarakat, memiliki berbagai jenis, seperti regulasi ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Ada tiga strategi dalam regulasi, yaitu self regulation, regulation oleh pihak independen, dan regulation melalui pihak ketiga sebagai auditor independen, juga melibatkan aspek entry dan exit, serta memperhatikan biaya, konten, kecenderungan, dan kinerja. Dalam pengaplikasiannya, regulasi perlu mengakomodasi berbagai kepentingan dan mencapai keseimbangan antara tujuan dan dampak terhadap masyarakat. Regulasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu masyarakat atau negara. Beberapa fungsi diantaranya adalah:

1. Mencegah Monopoli: Dapat digunakan untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli yang merugikan pasar dan konsumen. Hal ini dilakukan dengan membatasi kekuatan dan pengaruh perusahaan besar dan mendorong persaingan yang sehat di antara perusahaan.
2. Menjaga Keamanan dan Kesehatan: Dapat digunakan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Contohnya: kesehatan dapat mengatur tentang standar keamanan makanan dan obat-obatan serta kualitas produk kesehatan lainnya.
3. Melindungi Konsumen: Digunakan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Hal ini dilakukan dengan mengatur tentang persyaratan pengungkapan informasi produk dan layanan yang jelas, kebijakan pengembalian uang, dan perlindungan hak-hak konsumen lainnya.
4. Menjaga Stabilitas Keuangan: Digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan. Regulasi ini mengatur tentang tata cara dan kebijakan dalam pengelolaan uang dan investasi sehingga mencegah terjadinya kerugian besar di pasar keuangan.
5. Mendorong Inovasi: Dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Regulasi ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan baru dan mengatur tentang kekayaan intelektual sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan riset dan pengembangan produk yang lebih baik.
6. Melindungi Lingkungan Hidup: Digunakan untuk melindungi lingkungan hidup. Regulasi lingkungan mengatur tentang penggunaan energi bersih, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan upaya lainnya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Dengan adanya regulasi yang efektif, dapat memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi yang berlebihan (hyperregulation) dan kualitas regulasi yang rendah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pengujian materil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.

Kondisi ini disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM di bidang regulasi, masih terdapat banyak kewenangan pengelolaan regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi. Jika aturan hukum yang dikeluarkan Indonesia tidak sinkron, salah satu akibatnya adalah tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat, selain itu pemerintah akan tersandera peraturan yang dibuatnya sendiri karena jumlahnya yang terlalu banyak.

C. Tata kelola pemerintahan yang belum adaptif

Pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat. Tata kelola pemerintah daerah diharapkan beradaptasi dalam waktu singkat untuk menghadapi perubahan yang mungkin mengganggu jika tidak ditangani secara memadai. Namun masih banyak yang belum mampu beradaptasi secara efektif dan cepat karena pengaturan kelembagaan dan pola pengambilan keputusan dan tata kelola yang sudah mapan.

Tata kelola yang adaptif harus meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus melindungi organisasi agar tidak menjadi tidak stabil. Strategi tata kelola adaptif mencakup pemanfaatan kemampuan internal dan eksternal, desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan, dan upaya memberikan masukan bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dari bawah ke atas.

Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, ekonomi global, dan perkembangan teknologi seperti big data, analisis data, data tertaut terbuka, web semantik memengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, dan keamanan siber mengharuskan organisasi untuk beradaptasi. Ada banyak perkembangan yang mungkin mengganggu masyarakat kita, sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Tata kelola diperlukan dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dan menyikapi perkembangan tersebut. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengantisipasi dan mengembangkan kebijakan yang baik serta layanan baru namun pemerintah sering kali tertinggal.

Pemerintah harus menyadari perubahan-perubahan dan perlu menyesuaikan kebijakan, undang-undang, sistem dan bahkan struktur internal untuk menghadapinya. Dalam kondisi saat ini, teknologi memberikan banyak peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Pemerintah berusaha mengelola perkembangan baru dengan menggunakan mekanisme tata kelola yang sudah mapan, dengan stabilitas dan akuntabilitas sebagai nilai

utama. Namun, mekanisme ini sebagian besar tidak dikembangkan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Penggunaan mekanisme yang ada berarti meningkatkan kontrol dan prosedur, agar dapat memahami perkembangan baru dan mengambil tanggung jawab. Namun, masyarakat semakin berkembang, sedangkan prosedurnya tidak fleksibel.

D. Perlunya penguatan talenta ASN dan meritokrasi manajemen ASN di seluruh instansi

Manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Manajemen Talenta ASN bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, manajemen talenta bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci yang mendukung urusan inti organisasi (core business) sehingga dapat mendorong pencapaian strategis pembangunan nasional dan optimalisasi pelayanan publik. Manajemen talenta ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari mulai perencanaan ASN, pengembangan kompetensi dan karier, hingga kompensasi. Untuk itu di dalam pelaksanaan manajemen talenta dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, salah satunya pemangku kepentingan yang menangani manajemen SDM atau kepegawaian di setiap instansi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara adalah penggerak utama sekaligus objek dari reformasi birokrasi itu sendiri menuju tata pemerintah yang baik, dan salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan dieluarkannya undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan manajemen sumber daya manusia berbasis sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil. Meritokrasi dimaknai sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur serta kondisi kecacatan.

Dalam pengertian khusus, meritokrasi sering dipakai untuk menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme. Karena nepotisme lebih mengutamakan hubungan yang tidak didasarkan pada prestasi atau kemampuan. Penerapan sistem merit (Meritokrasi) yang mengedepankan kompetensi dan kinerja sesuai dengan ideologi Pancasila sila kedua Kedailan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada setiap individu yang mempunyai kompetensi dan kinerja untuk menduduki suatu jabatan tertentu.

Penerapan dari sistem merit itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memang memenuhi persyaratan kualifikasi dan juga kompetensi. Sehingga tujuan dari pembangunan terutama pada bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas dan menjunjung tinggi netralitas dapat terwujud. Agar dapat menjalankan tugas

pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengakselerasi penerapan sistem merit ini, pola pikir dan perilaku sebagai penguasa bagi ASN dan bukan pelayanan publik yang dimulai dari tingkat pimpinan, kecenderungan menempatkan seseorang pada posisi atau jabatan karena mempunyai afiliasi tertentu seperti politik, keluarga dan mengabaikan pertimbangan dasar kompetensi dan kinerja, ikatan persaudaraan dan motif ASN untuk mendapatkan karier yang lebih baik serta Ikatan persaudaraan menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN menjadi tantangan yang terus harus di kawal dimonitoring, dievaluasi oleh pemerintah.

E. Perlunya Penguatan Ekosistem Digitalisasi Pelayanan Publik

Dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, memungkinkan pemerintah dapat menyediakan informasi dan layanan yang lebih efektif dan efisien serta mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi aspek penting dalam pelayanan publik era digitalisasi ini adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ilmu komunikasi yang membantu dalam merancang strategi komunikasi yang tepat untuk menyampaikan informasi pelayanan publik yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam konteks ini Pemerintah daerah perlu memperhatikan bahasa yang digunakan, penyampaian pesan yang mudah dipahami, dan penggunaan media yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui interaksi yang aktif dan ketertarikan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, model komunikasi interaktif juga dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik.

Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Hal ini memberikan gambaran bahwa interaksi antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan sangat dibutuhkan. Dalam praktiknya, pemerintah dapat menggunakan berbagai metode komunikasi interaktif, seperti focus group discussion, forum publik, atau konsultasi publik, untuk mendengarkan dan merespon kebutuhan serta masukan dari masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk menjaga komunikasi yang terbuka, transparan, dan responsif agar dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dalam konteks pelayanan publik.

Namun, dalam pelayanan publik era digitalisasi juga terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah aksesibilitas. Meskipun digitalisasi telah memperluas akses ke layanan publik, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses ke internet atau tidak memiliki keterampilan digital yang memadai. Pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan akses ini dan mencari solusi agar pelayanan publik digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, perlindungan data pribadi dan privasi juga menjadi isu penting dalam pelayanan publik era digitalisasi.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Masih rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi urusan Perangkat Daerah Kecamatan	Belum terukurnya kualitas dokumen perencanaan	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur
	Belum terukurnya efektivitas koordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan	Dukungan anggaran yang belum memadai
	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan	Masih rendahnya kualitas dokumen akuntabilitas kinerja
		Masih belum efektifnya koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kecamatan
Kualitas manajemen pelayanan	Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan	Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan bernuansa birokratis

Pemerintah perlu memastikan bahwa data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dalam pelayanan publik digital aman dan tidak disalahgunakan. Keamanan data dan privasi masyarakat harus dijaga dengan baik melalui kebijakan dan sistem yang tepat. Mengamati hal tersebut di atas, pelayanan publik di era digitalisasi membutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan mekanisme

partisipasi publik yang inklusif. Dengan memanfaatkan ilmu komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat diakses oleh semua masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Mungka dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Mungka, antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Masih rendahnya kemampuan SDM dalam memahami dan melaksanakan Tupoksi
3. Masih kurangnya sarana dan Prasarana dalam menunjang kinerja aparatur kecamatan
4. Masih banyak Masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan Kecamatan
5. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan yang ada di kecamatan
6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Nagari/desa

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Lima Puluh Kota yang mencakup arahan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah Nagari, Implikasinya terhadap pelayanan tugas dan Fungsi Kecamatan Mungka sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagaimana bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Selain itu masih banyak langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Mungka.

Tabel 2.8
Perumusan Isu Strategis Kecamatan Mungka

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Mungka	Permasalahan Kecamatan Mungka	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Mungka	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Kecamatan Mungka			Isu Strategis Kecamatan Mungka
			Nasional	Regional	Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan SDM perencana dan kelembagaan perencanaan daerah	Masih rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi urusan Perangkat Daerah Kecamatan	Rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, dukungan anggaran yang belum memadai, belum terukurnya kualitas dokumen perencanaan dan masih rendahnya dokumen akuntabilitas kinerja	Regulasi dan Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola	Perlunya penguatan talenta ASN dan meritokrasi manajemen ASN di seluruh instansi. Perlu regulasi yang efektif. Tata Kelola pemerintahan yang belum adaptif.	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Mungka	Permasalahan Kecamatan Mungka	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Mungka	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Kecamatan Mungka			Isu Strategis Kecamatan Mungka
			Nasional	Regional	Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Masih belum efektifnya koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kecamatan	Belum terukurnya efektivitas koordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kecamatan	Lemahnya pemanfaatan data dan hasil kajian lingkungan sebagai dasar kebijakan berbasis bukti	Regulasi dan Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola	Perlunya regulasi yang efektif	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Tersedianya Pelayanan Publik di Kecamatan	Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan	Tidak tersedianya sistem informasi lingkungan yang mendukung pelayanan	Penguatan Sistem Satu Data	Penguatan Sistem Satu Data	Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan	Peningkatan kualitas pelayanan publik

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Mungka	Permasalahan Kecamatan Mungka	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Mungka	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Kecamatan Mungka			Isu Strategis Kecamatan Mungka
			Nasional	Regional	Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					bernuansa birokratis	
Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Nagari di Wilayah Kecamatan	Belum optimalnya pengawasan terhadap tatakelola pemerintahan Nagari di wilayah Kecamatan		Penguatan Sistem Satu Data	Penguatan Sistem Satu Data	Perlunya regulasi yang efektif	Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap Nagari di Wilayah Kecamatan

Isu strategis Kecamatan Mungka juga dirumuskan dengan memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Mungka, permasalahan Kecamatan Mungka, isu KLHS yang relevan dengan Kecamatan Mungka dan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Kecamatan Mungka (global, nasional, dan regional). Berikut telah dijelaskan pada Tabel 2.7 tentang perumusan Isu Strategis Kecamatan Mungka.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap potensi, permasalahan, isu-isu lingkungan hidup strategis, dinamika eksternal, serta arah pembangunan nasional dan daerah, Kecamatan Mungka menghadapi sejumlah isu strategis yang mencerminkan kompleksitas perannya sebagai institusi perencana, peneliti, dan pengembang kebijakan pembangunan daerah. Isu-isu tersebut berakar dari kebutuhan mendesak akan penguatan integrasi perencanaan lintas sektor, keterpaduan sistem informasi pembangunan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap tantangan regional.

Secara khusus, keterbatasan dalam kualitas perencanaan dan pengelolaan data menjadi hambatan utama dalam menjamin efektivitas pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Permasalahan rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan lemahnya pengarusutamaan isu lingkungan dalam dokumen perencanaan menunjukkan masih perlunya penguatan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai dasar inovasi kebijakan daerah. Selain itu, tantangan terhadap sinkronisasi program prioritas pusat dan provinsi dengan kebutuhan lokal menegaskan pentingnya peran koordinatif dan harmonisasi arah kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Dengan demikian, Kecamatan Mungka perlu memfokuskan kebijakan strategisnya pada penguatan sistem pelayanan berbasis bukti, pengembangan inovasi berbasis riset daerah, pengelolaan data spasial yang terpadu, serta peningkatan kapasitas koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Langkah-langkah ini menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan perencanaan jangka menengah dan panjang Kabupaten Lima Puluh Kota yang Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penyusunan Renstra PD. Tahapan ini tidak hanya menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan tetapi juga sebagai kerangka pengarah agar seluruh langkah pembangunan daerah terencana secara sistematis, terukur, dan tepat sasaran. Bagi Bappelitbangda, perumusan ini menjadi acuan strategis dalam menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan, serta pengendalian pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Mungka yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, maka dirumuskankah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Mungka Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan mungka berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Bab ini memuat uraian sistematis mengenai tujuan strategis Kecamatan Mungka dalam mendukung pembangunan jangka menengah daerah, sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai, strategi pencapaian yang relevan, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025– 2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu "Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029


Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Tujuan memberikan arah dan batasan bagi pencapaian kinerja Kecamatan Mungka. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam periode lima tahun periode renstra, yang menunjukkan hasil yang akan dicapai oleh Kecamatan Mungka. Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mungka Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan Kecamatan Mungka. Selain itu, perumusan ini juga berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, khususnya bagian yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi rujukan utama penyusunan Renstra Kecamatan Mungka dan seluruh PD.

Bab ini akan memuat uraian sistematis mengenai tujuan strategis Kecamatan Mungka dalam mendukung pembangunan jangka menengah daerah, sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai, strategi pencapaian yang relevan, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu "Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."

kegiatan, dan subkegiatan sebagai wujud konkret pelaksanaan strategi tersebut. Program, kegiatan dan subkegiatan ini disusun secara bertahap, fokus, dan terstruktur, dengan tetap mengikuti nomenklatur resmi perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap program harus mendukung pencapaian sasaran melalui *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan.

Skema pada gambar 3.1 ini juga menegaskan bahwa keseluruhan proses perencanaan dalam Renstra PD bersifat *cascading*, artinya setiap level perencanaan harus menurunkan logika dan fokusnya secara berjenjang, mulai dari RPJMD hingga ke dokumen operasional seperti Renja PD. Hasil akhirnya adalah rangkaian kerja yang memperkuat akuntabilitas, integrasi antar dokumen perencanaan, serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat perangkat daerah.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Kemudian pada Gambar 3.2 di atas digambarkan keterkaitan vertikal antara dokumen RPJMD dan dokumen Renstra masing-masing.

Pada bagian atas skema, proses penyusunan RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan daerah, lalu diturunkan ke dalam sejumlah sasaran RPJMD. Masing-masing sasaran RPJMD kemudian dikaitkan dengan program dan outcome yang akan ditindaklanjuti melalui Perangkat Daerah terkait. Outcome dan program ini menjadi muatan utama dalam Bab IV RPJMD sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan

Sementara itu, bagian bawah skema menunjukkan bagaimana Renstra Perangkat Daerah menyusun tujuan Perangkat Daerah dengan memperhatikan dua aspek penting: (1) sasaran yang diturunkan dari RPJMD, dan (2) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah. Dengan demikian, tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah tidak hanya sekadar menindaklanjuti RPJMD, tetapi juga memenuhi standar nasional berdasarkan fungsi kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.

Tujuan Renstra Perangkat Daerah kemudian diturunkan ke

dalam sasaran Perangkat Daerah, yang masing-masing dikaitkan secara langsung dengan outcome dan program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut. Dengan alur ini, dokumen Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi alat operasionalisasi RPJMD, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, skema ini menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD dan Renstra. Secara keseluruhan, skema ini menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, baik dari sisi substansi (sasaran dan tujuan) maupun dari sisi operasional (program dan outcome), untuk mendukung integrasi perencanaan pembangunan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan, baik dari sisi substansi (sasaran dan tujuan) maupun dari sisi operasional (program dan outcome), untuk mendukung integrasi perencanaan pembangunan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam renstra.

Adapun sasaran yang dicapai Kecamatan Mungka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Mungka.
2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Mungka
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di nagari se Kecamatan Mungka

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mungka selama periode Renstra 2025-2029, beserta target tahunannya dengan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional, dapat dilihat pada tabel 3.1 di halaman berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.55.0000 - KECAMATAN MUNGKA											
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Mungka	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (Nilai)	0	50	50	55	60	65	70	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	0	85	85	89	90	90	92	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari (Angka)	70	72	73	73	73	74	75	

		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Angka)	69	70	73	73	73	74	75	
		Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan (Angka)	0	0	50	55	60	65	70	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari (Angka)	0	0	50	55	60	65	75	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Mungka. Sedangkan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mungka dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Mungka.

Sebagai tindak lanjut dari perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut, diperlukan penjabaran yang lebih operasional agar implementasinya dapat terukur dan terarah dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Renstra. Oleh karena itu, dilakukan penyusunan penahapan pelaksanaan Renstra Kecamatan Mungka yang berfungsi sebagai panduan dalam mengatur urutan, fokus, dan prioritas pelaksanaan strategi setiap tahunnya sehingga seluruh langkah yang ditempuh selaras dengan tema pembangunan daerah dan sasaran yang ingin dicapai.

Penahapan ini mencerminkan langkah-langkah yang bersifat progresif dari tahap penguatan pondasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengembangan. Dengan demikian, proses implementasi dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan terukur sesuai kerangka waktu yang telah direncanakan. Penjabaran lengkap Penahapan Renstra Kecamatan Mungka tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 di halaman berikut ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Mungka

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Penguatan pondasi SDM & infrastruktur</i>	<i>Akselerasi inklusif & berdaya saing</i>	<i>Peningkatan menuju kemandirian daerah</i>	<i>Pemantauan transformasi sosial ekonomi</i>	<i>Perwujudan berkelanjutan</i>
Urusan Pelayanan				
Fokus 1. Pemenuhan pelayanan masyarakat	Fokus 1. Percepatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	Fokus 1. Penguatan pelayanan masyarakat	Fokus 1. Pemantapan pelayanan masyarakat	Fokus 1. Perwujudan pelayanan masyarakat
Fokus 2. Pemenuhan pelayanan pemerintahan nagari	Fokus 2. Percepatan pelaksanaan pelayanan kepada pemerintahan nagari	Fokus 2. Penguatan pelayanan pemerintahan nagari	Fokus 2. Pemantapan pelayanan pemerintahan nagari	Fokus 2. Perwujudan pelayanan pemerintahan nagari

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, pelaksanaan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mungka dirancang mengikuti tahapan pembangunan daerah tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029. Setiap tahun memiliki tema pembangunan yang menjadi dasar pengelompokan fokus kegiatan, mulai dari penguatan pondasi hingga perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini Renstra Kecamatan Mungka hanya memiliki 1 (satu) urusan yaitu urusan pelayanan dibagi menjadi 2 (dua) fokus yaitu pelayanan terhadap masyarakat langsung dan pelayanan yang diberikan kepada pemerintahan nagari yang ada di wilayah Kecamatan Akabiluru. Penahapan dalam bidang pelayanan ini diarahkan untuk perwujudan pelayanan yang responsif, efektif dan efisien termasuk di dalamnya adalah target strategis untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memuaskan.

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mungka dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mungka. Pelaksanaan arah kebijakan Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Mungka

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. UU No.25 Tahun 2009 -- Menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan 2. Permendagri No. 59 Tahun 2021-- Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Permen PANRB No. 92 Tahun 2021-- Panduan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka	

Secara khusus, tabel 3.5 di atas memuat keterkaitan antara Operasionalisasi NSPK yang masih berlaku dengan arah kebijakan RPJMD, strategi Renstra Kecamatan Guguak serta arah kebijakan Kecamatan Guguak yang hanya berfokus pada pelaksanaan pelayanan public yang diperkuat melalui strategi yang relevan dan didasarkan pada regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri), dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi acuan teknis maupun normatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini akan menguraikan program prioritas Kecamatan Mungka beserta kegiatan dan subkegiatan yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan Kecamatan, Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hasil penurunan (*cascading*) langsung dari rumusan tujuan, sasaran, serta indikator *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan dalam Bab III. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Setiap unit perencanaan dalam dokumen ini dirancang agar saling berkaitan secara logis dan sistematis untuk mencapai kinerja perangkat daerah yang terukur dan dapat dievaluasi.


4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Mungka

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan mengacu pada nomenklatur resmi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pembaruan atau pemutakhiran yang berlaku. Kepatuhan terhadap nomenklatur tersebut menjadi kunci untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta memastikan integrasi sistem informasi perencanaan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun dalam dokumen ini mencakup periode pelaksanaan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Khusus untuk tahun 2030, program dan kegiatan yang dirancang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan daerah. Program pada tahun tersebut akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan Renja Kecamatan Mungka tahun 2030 sekaligus mengarahkan perangkat daerah dalam merancang fase transisi menuju siklus perencanaan jangka menengah berikutnya.

Dalam kerangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Camat Mungka, kesesuaian antara arah kebijakan dengan *output* kegiatan menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan yang akuntabel dan tepat sasaran.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah



Gambar 4.1 di atas merupakan skema yang menjelaskan alur logis dan hierarki dalam proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dalam dokumen Renstra. Penyusunan ini berangkat dari dasar kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing PD, yakni Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi PD).

Tupoksi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan tujuan PD, yang selanjutnya dirinci ke dalam sasaran yang ingin dicapai selama periode lima tahun. Dalam menyusun tujuan, PD juga perlu mempertimbangkan sasaran RPJMD, agar ada keselarasan antara perencanaan strategis PD dan arah pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dari sasaran yang telah dirumuskan, perangkat daerah menyusun *outcome* sebagai hasil antara yang dapat diukur secara konkret. *Outcome* ini kemudian menjadi dasar dalam menetapkan program PD, yakni intervensi yang bersifat strategis dan terarah untuk mencapai sasaran.

Setiap program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan, yang dirancang untuk menghasilkan *output* sesuai indikator kinerja. *Output* merupakan hasil langsung dari pelaksanaan subkegiatan dan menjadi bukti ketercapaian dalam siklus tahunan perencanaan.

Skema ini menggambarkan pendekatan *cascading* dan *result-based planning* yang menjamin bahwa seluruh struktur perencanaan — dari tujuan hingga subkegiatan — saling berhubungan secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Skema ini juga memperkuat prinsip bahwa perumusan program/kegiatan/subkegiatan bukan hanya berbasis anggaran, tetapi berbasis pada capaian kinerja yang direncanakan dan dibutuhkan.

Tabel 4.1
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. UU No.25 Tahun 2009 -- Menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan 2. Permendagri No. 59 Tahun 2021- - Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permen PANRB No. 92 Tahun 2021-- Panduan penyelenggaraa n Mall Pelayanan	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Mungka				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) IK = Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

Sasaran RPJMD :		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari	Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	%	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah						1. Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						SubKegiatan: - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
						2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
						Subkegiatan: - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah	

						<p>Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 	
						<p>3. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</p>	
						<p>Subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara - Peningkatan Kesadaran 	

						<p>Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Terwujudnya peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	Tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	Program: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

						<p>Subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 	
						<p>Kegiatan:</p> <p>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p>	
						<p>Subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik 	

						Indonesia	
		Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	Tingkat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
						Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Sukegiatan: - Fasilitas, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur	%	Tingkat fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Kegiatan: Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	
						Subkegiatan: - Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitasi Singkronisasi	

						Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan Kecamatan Guguk	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Nilai	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
						Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	
						Subkegiatan: - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Peningkatan Efektifitas	

						Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	
						Sukegiatan: - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
						Kegiatan: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	

						<p>Subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel 4.1 di atas memuat keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan tabel ini didasarkan pada berbagai regulasi nasional maupun daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta peraturan terkait penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan daerah dalam Renstra ini secara konsisten mengintegrasikan prinsip kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) serta mendorong penguatan inovasi sebagai instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Secara substansi, Tabel 4.1 menekankan tiga sasaran utama yang menjadi fokus Bappelitbangda, yaitu: (1) meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta (3) meningkatnya peran penelitian dan inovasi dalam mendukung pembangunan. Ketiga sasaran tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah indikator kinerja, antara lain nilai SAKIP, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), persentase keselarasan dokumen perencanaan, hingga Indeks Inovasi Daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai program dan kegiatan dirumuskan, meliputi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan dan Program Riset dan Inovasi Daerah serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan program yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Program ini mencakup berbagai aspek penunjang, antara lain administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Melalui program ini, diharapkan terwujud tata kelola kelembagaan yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan fungsi perencanaan, penelitian, pengembangan, serta evaluasi pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal. Dengan adanya pemetaan yang sistematis dalam Tabel 4.1, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang menekankan konsistensi, akuntabilitas, dan adaptivitas pembangunan. Hal ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarperangkat daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk melengkapi pemetaan program dan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1, disajikan pula Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta rencana kebutuhan pendanaannya pada periode tahun 2025–2029 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut. Matriks ini disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kemampuan fiskal daerah, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih operasional mengenai kebutuhan pendanaan setiap program. Dengan demikian, Tabel 4.2 berfungsi sebagai instrumen teknis yang mengintegrasikan aspek perencanaan

dan penganggaran secara konsisten, sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Mungka Tahun 2025 -2029

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7 0 1 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	99,99 %	100 %	1.345.646.872,00	100 %	1.297.019.272,00	100 %	1.994.535.700,00	100 %	2.220.650.000,00	100 %	2.079.390.000,00	100 %	2.186.712.000,00	Kecamatan Mungka
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan RPD			-	12 Dokumen	1.096.000,00	12 Dokumen	76.3315.157,26	12 Dokumen	92.000.000,00	12 Dokumen	77.561.396,13	12 Dokumen	77.840.721,45	Kecamatan Mungka
	7.01.01.2.01.00.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	12 Dokumen	1.096.000,00	12 Dokumen	12.000.000,00	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	12.000.000,00	12 Dokumen	12.000.000,00	Kecamatan Mungka

		7.01.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	13.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							12 Dokumen	12.000.000,00	12 Dokumen	14.000.000,00	12 Dokumen	12.000.000,00	12 Dokumen	12.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							12 Dokumen	13.000.000,00	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	13.000.000,00	12 Dokumen	13.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.01.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							12 Dokumen	12.000.000,00	12 Dokumen	16.000.000,00	12 Dokumen	12.000.000,00	12 Dokumen	12.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar							12 Dokumen	17.315.157,26	12 Dokumen	19.000.000,00	12 Dokumen	18.561.396,13	12 Dokumen	18.840.721,45	Kecamatan Mungka

				Realisasi Kinerja SKPD														
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD			1.196.406.872,00		1.126.248.972,00	12 Dokumen	1.068.220.542,74	12 Dokumen	1.094.650.000,00	12 Dokumen	1.093.828.603,87	12 Dokumen	1.106.871.278,55	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	1.196.406.872,00	14 Bulan	1.123.271.172,00	14 Bulan	1.026.220.542,74	14 Bulan	1.038.945.677,47	14 Bulan	1.051.828.603,87	14 Bulan	1.064.871.278,55	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-	6 Dokumen	2.977.800,00	6 Dokumen	12.000.000,00	6 Dokumen	18.704.322,53	6 Dokumen	12.000.000,00	6 Dokumen	12.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-	24 Laporan	-	24 Laporan	12.000.000,00	24 Laporan	16.000.000,00	24 Laporan	12.000.000,00	24 Laporan	12.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis realisasi anggaran			-	12 Laporan	-	12 Laporan	18.000.000,00	12 Laporan	21.000.000,00	12 Laporan	18.000.000,00	12 Laporan	18.000.000,00	Kecamatan Mungka

		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan asset semester dan akhir tahun				28 Dokumen	2.374.600,00	28 Dokumen	14.000.000,00	28 Dokumen	18.000.000,00	28 Dokumen	18.000.000,00	28 Dokumen	18.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Dokumen	2.374.600,00	12 Dokumen	14.000.000,00	12 Dokumen	18.000.000,00	12 Dokumen	18.000.000,00	12 Dokumen	18.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN				28 Dokumen	6.500.000,00	28 Dokumen	28.000.000,00	28 Dokumen	39.000.000,00	28 Dokumen	39.000.000,00	28 Dokumen	39.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	6.500.000,00	1 Paket	16.000.000,00	1 Paket	21.000.000,00	1 Paket	21.000.000,00	1 Paket	21.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					-	12 Laporan	12.000.000,00	12 Laporan	18.000.000,00	12 Laporan	18.000.000,00	12 Laporan	18.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum		12 Laporan	45.304.000,00	12 Laporan	58.949.700,00	12 Laporan	213.000.000,00	12 Laporan	279.000.000,00	12 Laporan	260.000.000,00	12 Laporan	260.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Bulan	1.290.000,00	12 Bulan	1.422.000,00	12 Bulan	8.000.000,00	12 Bulan	24.000.000,00	12 Bulan	24.000.000,00	12 Bulan	24.000.000,00	Kecamatan Mungka

		7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Bulan	23.568.000,00	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	145.000.000,00	12 Bulan	130.000.000,00	12 Bulan	130.000.000,00	Kecamatan Mungka	
		7.01.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Bulan	20.302.000,00	12 Bulan	10.756.200,00	12 Bulan	50.000.000,00	12 Bulan	56.000.000,00	12 Bulan	52.000.000,00	12 Bulan	52.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Bulan	3.722.000,00	12 Bulan	3.473.500,00	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	26.000.000,00	12 Bulan	26.000.000,00	12 Bulan	26.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.06.00.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-	12 Bulan	2.250.000,00	12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	16.000.000,00	12 Bulan	16.000.000,00	12 Bulan	16.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	19.990.000,00	12 Bulan	17.480.000,00	12 Bulan	5.000.000,00	12 Bulan	12.000.000,00	12 Bulan	12.000.000,00	12 Bulan	12.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum		12 Bulan	43.886.000,00	12 Bulan	48.500.000,00	12 Bulan	221.000.000,00	12 Bulan	269.000.000,00	12 Bulan	177.000.000,00	12 Bulan	258.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	12 Bulan	1.500.000,00	12 Bulan	6.000.000,00	12 Bulan	23.000.000,00	12 Bulan	23.000.000,00	12 Bulan	23.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		12 Bulan	10.300.000,00	12 Bulan	11.000.000,00	12 Bulan	25.000.000,00	12 Bulan	19.000.000,00	12 Bulan	19.000.000,00	12 Bulan	19.000.000,00	Kecamatan Mungka

				Disediakan														
		7.01.01. 2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Bula n	65.000.000, 00	12 Bula n	75.000.000, 00	12 Bula n	75.000.000, 00	12 Bula n	64.000.000, 00	Kecamat an Mungka	
		7.01.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Bula n	33.586.000,0 0	12 Bula n	36.000.000, 00	12 Bula n	125.000.000 ,00	12 Bula n	152.000.000 ,00	12 Bula n	60.000.000, 00	12 Bula n	152.000.000 ,00	Kecamat an Mungka
		7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum		12 Bula n	60.050.000,0 0	12 Bula n	53.350.000, 00	12 Bula n	374.000.000 ,00	12 Bula n	429.000.000 ,00	12 Bula n	414.000.000 ,00	12 Bula n	427.000.000 ,00	Kecamat an Mungka
		7.01.01. 2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Bula n	60.050.000,0 0	12 Bula n	53.350.000, 00	12 Bula n	105.000.000 ,00	12 Bula n	120.000.000 ,00	12 Bula n	105.000.000 ,00	12 Bula n	120.000.000 ,00	Kecamat an Mungka

		7.01.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						12 Bulan	96.000.000,00	12 Bulan	105.000.000,00	12 Bulan	105.000.000,00	12 Bulan	105.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						12 Bulan	38.000.000,00	12 Bulan	48.000.000,00	12 Bulan	48.000.000,00	12 Bulan	46.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rehab gedung Kantor			-	-		12 Bulan	135.000.000,00	12 Bulan	156.000.000,00	12 Bulan	156.000.000,00	12 Bulan	156.000.000,00	Kecamatan Mungka
7			Unsur Kewilayahan															Kecamatan Mungka
7	1		Kecamatan															Kecamatan Mungka
7	1	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	85	89		90		90		90		92		Kecamatan Mungka
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0	0	50	55	32.000.000,00	200.000.000,00	60	206.000.000,00	65	207.500.000,00	70	218.500.000,00		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	24 Laporan	32.000.000,00	24 Laporan	120.000.000,00	24 Laporan	130.000.000,00	24 Laporan	131.500.000,00	24 Laporan	142.500.000,00	Kecamatan Mungka

		7.01.02.2.01.00.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24 Laporan	27.000.000,00	24 Laporan	65.000.000,00	24 Laporan	70.000.000,00	24 Laporan	70.000.000,00	24 Laporan	81.000.000,00	Kecamatan Mungka		
		7.01.02.2.01.00.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			24 Laporan	5.000.000,00	24 Laporan	55.000.000,00	24 Laporan	60.000.000,00	24 Laporan	61.500.000,00	24 Laporan	61.500.000,00	Kecamatan Mungka		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat				-	24 Laporan	80.000.000,00	24 Laporan	76.000.000,00	24 Laporan	76.000.000,00	24 Laporan	76.000.000,00	Kecamatan Mungka		
		7.01.02.2.02.00.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	24 Laporan	80.000.000,00	24 Laporan	76.000.000,00	24 Laporan	76.000.000,00	24 Laporan	76.000.000,00	Kecamatan Mungka		
7	1	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	70	72		3.475.000,00	73	13.385.000,00	73	220.000.000,00	73	222.000.000,00	74	219.500.000,00	75	214.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-Rata Nilai Swadaya Masyarakat		24 Laporan		3.475.000,00	24 Laporan	6.535.000,00	24 Laporan	162.000.000,00	24 Laporan	162.000.000,00	24 Laporan	159.500.000,00	24 Laporan	154.000.000,00	Kecamatan Mungka

		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			24 Laporan	3.475.000,00	24 Laporan	3.035.000,00	24 Laporan	12.000.000,00	24 Laporan	12.000.000,00	24 Laporan	12.000.000,00	24 Laporan	12.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	24 Laporan	3.500.000,00	24 Laporan	150.000.000,00	24 Laporan	150.000.000,00	24 Laporan	147.500.000,00	24 Laporan	142.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					-	24 Laporan	6.850.000,00	24 Laporan	58.000.000,00	24 Laporan	60.000.000,00	24 Laporan	60.000.000,00	24 Laporan	60.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					-			24 Laporan	30.000.000,00	24 Laporan	30.000.000,00	24 Laporan	30.000.000,00	24 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan				-	24 Laporan	3.980.000,00	24 Laporan	5.000.000,00	24 Laporan	5.000.000,00	24 Laporan	5.000.000,00	24 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Mungka

				Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	24 Laporan	2.870.000,00	24 Laporan	5.000.000,00		24 Laporan	5.000.000,00	24 Laporan	5.000.000,00	24 Laporan	5.000.000,00	24 Laporan	Kecamatan Mungka
		7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		-		-	24 Laporan	18.000.000,00	24 Laporan	20.000.000,00	24 Laporan	20.000.000,00	24 Laporan	20.000.000,00	24 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Mungka
																		Kecamatan Mungka
7	1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	69	70	28.715.000,00	73	5.000.000,00	73	150.000.000,00	73	163.700.000,00	74	162.700.000,00	75	165.500.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	-	24 Laporan	5.000.000,00	24 Laporan	74.000.000,00	24 Laporan	76.000.000,00	24 Laporan	75.000.000,00	24 Laporan	80.000.000,00	24 Laporan	80.000.000,00	Kecamatan Mungka

		7.01.04.2.01.00.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				24 Laporan	5.000.000,00	24 Laporan	74.000.000,00	24 Laporan	76.000.000,00	24 Laporan	75.000.000,00	24 Laporan	80.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				24 Laporan	28.715.000,00	-		76.000.000,00	24 Laporan	87.700.000,00	24 Laporan	87.700.000,00	24 Laporan	85.500.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.04.2.02.00.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			24 Laporan	28.715.000,00	-	24 Laporan	76.000.000,00	24 Laporan	87.700.000,00	24 Laporan	87.700.000,00	24 Laporan	85.500.000,00	Kecamatan Mungka
7	1	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	-	-	-	50	10.000.000,00	55	193.500.000,00	60	204.500.000,00	65	207.800.000,00	70	208.000.000,00	Kecamatan Mungka

		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya pembinaan terhadap masyarakat 5 Nagari				24 Laporan	10.000.000,00		193.500.000,00	24 Laporan	204.500.000,00	24 Laporan	207.800.000,00	24 Laporan	208.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.05.2.01.00.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				24 Laporan	5.000.000,00		75.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		78.200.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.05.2.01.00.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				24 Laporan	-		98.000.000,00	24 Laporan	105.000.000,00	24 Laporan	105.000.000,00	24 Laporan	105.000.000,00	Kecamatan Mungka
		7.01.05.2.01.00.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				24 Laporan	5.000.000,00	24 Laporan	20.500.000,00	24 Laporan	21.500.000,00	24 Laporan	24.800.000,00	24 Laporan	24.800.000,00	Kecamatan Mungka
																		Kecamatan Mungka

7	1	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	-	-	-	50	9.422.600,00	55	275.500.000,00	60	290.000.000,00	65	406.500.000,00	75	307.500.000,00	Kecamatan Mungka	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-	24 Laporan	9.422.600,00	24 Laporan	275.500.000,00	24 Laporan	290.000.000,00	24 Laporan	406.500.000,00	24 Laporan	307.500.000,00	Kecamatan Mungka	
		7.01.06.2.01.00.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-	24 Laporan	4.407.600,00	24 Laporan	4.400.877,26	24 Laporan	30.000.000,00	24 Laporan	24.000.000,00	24 Laporan	16.000.000,00	Kecamatan Mungka	
		7.01.06.2.01.00.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek, jumlah koordinasi dan monitoring			-			24 Laporan	266.099.122,74	24 Laporan	223.740.000,00	24 Laporan	361.794.603,87	24 Laporan	274.244.078,55		
		7.01.06.2.01.00.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			-	24 Laporan	5.015.000,00	24 Laporan	5.000.000,00	24 Laporan	36.260.000,00	24 Laporan	20.705.396,13	24 Laporan	17.255.921,45	Kecamatan Mungka	
Sub Total Pagu Indikatif							100%	1.377.836.872,00	100%	1.366.826.872,00	100%	3.033.535.700,00	100%	3.306.850.000,00	100%	3.283.390.000,00	100%	3.300.212.000,00	
Total Pagu Indikatif							100%	1.377.836.872,00	100%	1.366.826.872,00	100%	3.033.535.700,00	100%	3.306.850.000,00	100%	3.283.390.000,00	100%	3.300.212.000,00	

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah, Kecamatan Mungka tidak secara langsung melaksanakan subkegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Dengan demikian, Kecamatan Mungka tidak memiliki daftar subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah, sehingga pada Tabel 4.3 berikut keterangan NIHIL yang dicantumkan adalah

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	N I L	I L	-

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Kecamatan Mungka yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, indikator kinerja Kecamatan Mungka mendukung dalam pencapaian Misi ke-2 yaitu “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berintegritas dan Akuntabel” dengan sasaran yang akan dicapai yaitu “ Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mungka. IKU disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan, serta menggambarkan hasil (outcome) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Daftar lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mungka yang ditampilkan untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	50	50	55	60	65	70	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	85	89	90	90	92	

Berdasarkan Tabel 4.4 pada Kecamatan Mungka Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan terkadang nilai SAKIP dan IKM di Kecamatan Mungka sama dengan tahun sebelumnya.

Setelah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis Kecamatan Mungka, selanjutnya juga disusun Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK

merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PD, sesuai dengan tugas dan fungsinya. IKK harus mencerminkan keluaran (output) dari pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada masing-masing urusan, serta menjadi dasar dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan.

Adapun Indikator Kinerja Kunci beserta target capaian untuk periode tahun 2025–2029 ditampilkan pada Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Mungka Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	50	50	55	60	65	70	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85	89	90	90	92	
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Angka	72	73	73	73	74	75	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Angka	70	73	73	73	74	75	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Angka	0	50	55	60	65	70	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Angka	0	50	55	60	65	75	

Kecamatan Mungka pada periode perencanaan 2025-2029 tidak menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tambahan. Hal ini karena kecamatan hanya memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mungka Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mungka selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

Selanjutnya, Renstra ini akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Mungka tahun 2025 hingga 2030, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan pembangunan yang berlaku.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025-2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait.
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu dan berdaya guna.
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antarbidang di internal Kecamatan Mungka, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan.
4. Akuntabilitas dan transparansi, seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi penggunaan system informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervise serta pelaporan triwulan dan tahunan yang diselaraskan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi :

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

5.3 . Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Kecamatan Mungka Tahun 2025-2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarluaskan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai Kecamatan Mungka agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya.
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja.
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, sertatindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Kecamatan Tahun 2025–2029 dapat menjadipedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

